AIR TANAH – PENGELOLAAN
2013
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2, LD 2013/NO. 178
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK : - Bahwa penetapan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi dan melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 43 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 2012; Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2009; Perda Nomor 48 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur landasan, wewenang, dan tata cara pengelolaan air tanah di Kabupaten Bangka Tengah yang berbasis pada Cekungan Air Tanah (CAT). Ruang lingkup pengelolaan mencakup perencanaan melalui inventarisasi, penetapan zona konservasi, hingga penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Selain itu, peraturan ini memuat ketentuan teknis mengenai konservasi untuk menjaga kelestarian daya dukung akuifer, pendayagunaan air tanah untuk kebutuhan pokok serta usaha, hingga pengendalian daya rusak air tanah akibat pencemaran maupun intrusi air asin.

- Untuk menjaga ketertiban pelaksanaan, peraturan ini menetapkan skema perizinan yang meliputi Izin Pengeboran/Penggalian, Izin Pemakaian, Izin Pengusahaan, serta Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, lengkap dengan kewajiban pemasangan meteran air dan penyediaan sumur pantau. Pemerintah daerah juga membentuk Sistem Informasi Air Tanah, menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian secara berkala, serta menetapkan aturan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bagi pihak yang melanggar ketentuan, diatur mekanisme sanksi berjenjang yang mencakup teguran tertulis, penutupan sumur, sanksi administratif, hingga sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,00.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2013.